

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL -
KABUPATEN KENDAL**

2024

NOMOR 940 TAHUN 2024, 10 HLM.

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 939 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan Berita Acara KPU Kabupaten Kendal Nomor 304/PL.01.9-BA/3324/2/2024 Tahun 2024 Tentang Hasil Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. bahwa berdasarkan Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal Nomor 430/EX/DPC-O5/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 peitral Penarikan Pencalonan Calon Terpilih. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kendal Nomor 306/PL.O1.9-8A/3324/2/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpith Anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten Kendal atas Nama Robby Sutanto, S.E.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No. 360 tahun 2024; PKPU No. 938 tahun 2024; PKPU No. 939 tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Mei 2024.
- Lamp.: 6 (enam) hlm.